

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.
- Rahayu, D. P., & Sulaiman. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM* (1 ed.). Thafa Media.
- Santoso, T. (2023). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi 1, cetakan ke-2). Rajawali Pers.
- Sapardjaja, K. E. (2002). *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Penerbit Alumni.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Pertama). UNIGRES PRESS.

### SUMBER LAIN:

- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555–561.
- Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). TUJUAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN HUKUM. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 62–152. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206>
- Ar, A. M., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zuhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024). Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 240–252. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>
- Arliman, S, L. (2019). MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK DI NEGARA HUKUM INDONESIA. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>
- Batas, E. M. (2016). TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA. *LEX CRIMEN*, 5(2), 118–125.

- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Fadhilla, N., & Nurhafifah. (2021). TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5(2), 310–318.
- Fadlian, A. (2020). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19.
- Imaduddin, M. I., Furu, N. H. M., Saadzah, N. N., Rahmatin, N., & Indriani, N. N. (2025). PENEMUAN HUKUM DAN PENAFSIRAN HUKUM. *EDUKREATIF: JURNAL KREATIVITAS DALAM PENDIDIKAN*, 6(1), 452–463.
- Irfani, N. (2020). ASAS LEX SUPERIOR, LEX SPECIALIS, DAN LEX POSTERIOR: PEMAKNAAN, PROBLEMATIKA, DAN PENGGUNAANNYA DALAM PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 16(3), 305–325.
- Juanda, E. (2017). KONSTRUKSI HUKUM DAN METODE INTERPRETASI HUKUM. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 168. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Musdalifah, D. A., Masyhar, A., & Wulandari, C. (2025). Eksistensi dan Perluasan Asas Legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. *JISPENDIORA : Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*, 4(1), 590–602. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v4i1.2485>
- Mustinda, L. (2020). Organ Tubuh Manusia yang Vital Beserta Fungsinya. *DetikHealth*. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5288888/organ-tubuh-manusia-yang-vital-beserta-fungsinya>
- Nursalim, A. (2019). Kerusakan Berbagai Organ Vital Akibat Kekerasan Fisik. *klikdokter*. <https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan->

mental/kerusakan-berbagai-organ-vital-akibat-kekerasan-fisik?srsItd=AfmBOorkRMmQ9aXfdnoNuOpJeXzSv5YxRz8mZgUtUadxTADchPLMhtof

- Prasetyo, E. A., Lasmadi, S., & Erwin. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENERAPAN MENS REA DALAM TINDAK PIDANA INTERSEPSI DI INDONESIA. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 373–385. <https://doi.org/10.56301/cs.j.v7i1.1491>
- Priambodo, L. S. (2022). Transplantasi Organ: Tinjauan Moral Bioetika. *Felicitas*, 2(2), 81–96. <https://doi.org/10.57079/feli.v2i2.78>
- Purnama, D. R. Y. (2023). ANALISIS ADA TIDAKNYA PENYIMPANGAN PRINSIP PERADILAN STARE DECISIS DALAM PENJATUHAN PUTUSAN OLEH HAKIM. *Verstek*, 10(3), 513. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70493>
- Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN.Lbh.
- Safa'at, R. A., Ananda, G. A. P., & Rasji. (2024). Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 303–309. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6150>
- Sari, I. (2020). PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Simanjuntak, E. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 83. <https://doi.org/10.31078/jk1615>
- Simanjuntak, & Peruzzi, A. (2021). Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan dan Pembuktiannya Dikaitkan dengan Yurisprudensi No. 1/Yur/Pid/2018 (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Psr dan No. 683/Pid.B/2019/PN Sky). *Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara*. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/32741>
- Soeganda, S. (2019). Implementasi Pasal 10 Ayat (1) Jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Mewajibkan Hakim Untuk Menemukan Hukum Dikaitkan Dengan Putusan

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 8(2), 52–83. <https://doi.org/10.30999/mjn.v8i2.670>
- Suhartanto, F. P., & Febrianty, Y. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 72–83. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i3.218>
- Tompodung, H. R. R., Sondakh, M. T., & Rimbing, N. (2021). KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN. *LEX CRIMEN*, 10(4), 65–73.
- Wicaksana, Y. P. (2018). Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(1). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art3>
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). METODE PENELITIAN HUKUM: ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM DENGAN METODE PENELITIAN NORMATIF DAN EMPIRIS. *Badamai Law Journal*, 8(2), 394–408. <http://dx.doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>
- Yustisiani, S. (2017). Pemberlakuan Sifat Melawan Hukum Materil Berfungsi Negatif dalam Tindak Pidana Korupsi. *Dialogia Iuridica*, 7(1). <https://doi.org/10.28932/di.v7i1.710>

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pid/2018